PERJANJIAN KERJASAMA FAKULTAS DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nomor: B.554/In.20/6.a/PP.00.9/11/2016

Hari ini, Kamis tanggal tiga November dua ribu enam belas, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M. Med. Kom

NIP

: 197207152006042001

Jabatan

: Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah IAIN Jember

Alamat

: Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama

: Arimin, Bc.IP. S.Pd

NIP

: 196912311993031001

Jabatan

: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuwangi

Alamat

:Jl. Letkol Istiqlal No 59 Banyuwangi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuwangi dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I Maksud Dan Tujuan

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuwangidalam bidang pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat melalui penerjunanmahasiswa Fakultas Dakwah pada program Praktek Kuliah Lapangan.

BAB II Ruang Lingkup Kerjasama Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Banyuwangi untuk melaksanakan kegiatan PKLbagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dari **Pihak Pertama**

Pasal 3

- 1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek kuliahlapangan (PKL)
- 2. Kegiatan PKL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan pendampingan pada warga binaan khususnya pendampingan kerohaniahan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal4

- 1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PKLberkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikandengan menghindarkan diri dari perbuatan --perbuatan tercela.
- 2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikandi tempat PKL maka Pimpinan Instansibeserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang diberikan

Pasal5 Penyelenggaraan PKL dan PPL

- 1. Dalam melaksanakan PKL PIHAK PERTAMA berkewajibanmenyusun proposal.
- 2. Proposal dimaksudkan memperoleh persetujuan dari PIHAK PERTAMA maupunPIHAK KEDUA
- 3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal6

- 1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangi oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh legalisasi.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangi perjanjian kerjasama tersebut.
- 3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
- 4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

Para pihak sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi dengan itikad baik

BAB V PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermatrai Rp. 6000 dan mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

Kalapas Banyuwangi

Banyuwangi, 3 November 2016

PIHAK PERTAMA
Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah

9A6D3AEF273434447

GOOD

ENAM RIPORUPIAH

St. Raudhatul Jannan, M.Med. Kom